



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 420 / 805 /Dikmen/2016

TENTANG

**Pemberian Izin Operasional Untuk Pembukaan Program Keahlian Anals Kesehatan
(Keperawatan) dan Program Keahlian Farmasi
Pada SMK BHAKTI ASIH Purwakarta**

Mulai Tahun Ajaran 2017/2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan dari SMK BHAKTI ASIH PURWAKARTA Nomor : 001/KPTS/YPAH-PWK/2016 tanggal 15 Februari 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Program Keahlian Anals Kesehatan (Keperawatan) dan Farmasi;
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, SMK BHAKTI ASIH PURWAKARTA mengusahakan untuk pembukaan Program Keahlian Anals Kesehatan (Keperawatan) dan Farmasi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Program Keahlian Anals Kesehatan (Keperawatan) dan Farmasi tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa bertubung dengan hal – hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta tentang pemberian izin operasional kepada SMK BHAKTI ASIH PURWAKARTA untuk pembukaan Program Keahlian Anals Kesehatan (Keperawatan) dan Farmasi mulai tahun pelajaran 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan dan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Menengah Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
15. Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat Pula :

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-843.HT.01.02.Th 2005 tanggal 06 Juni 2005;

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan izin operasional Tambahan untuk Pembukaan Program Keahlian Anals Kesehatan (Keperawatan) dan Program Keahlian Farmasi;
2. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan izin operasional tambahan untuk Pembukaan Program Keahlian Anals Kesehatan (Keperawatan) dan Program Keahlian Farmasi;
3. Akta Notaris Ahmad Bangsali,SH Nomor 01 tanggal 01 April 2005;

Menetapkan
KESATU :

: Memberi izin Operasional kepada YAYASAN ADHIGUNA HUSADA PURWAKARTA (SMK BHAKTI ASIH) Kabupaten Purwakarta untuk membuka Program Keahlian Anals Kesehatan (Keperawatan) dan Program Keahlian Farmasi;

KEDUA :

: Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu, keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;

KETIGA :

: Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum kesatu;

KEEMPAT :

: Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;

KEJUMA :

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 8 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Purwakarta



H. M. RASMITA NS., S.Pd., M.Pd
NIP. 19580401 197803 1 002

Tembusan Yth :
Bapak Bupati Purwakarta (sebagai laporan);